



P E N E T A P A N

NOMOR 107/Pdt.P/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Januari 2019 Reg. Nomor 57/Pdt.P/2019/PN Dps dalam perkara permohonan :

IDA I DEWA AGUNG HARRY WIRA ADIKUSUMA,SH.,MH., Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Denpasar /14 Januari 1977, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, alamat : Jalan Gn. Manut Sari, Gg. I No.3 Denpasar, Br/Lingkungan Manut Negara, Ke/Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON ;**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Pebruari 2019 yang maksudnya mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Pebruari 2019 dibawah Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Dps dengan alasan bahwa Pemohon masih belum menemukan alat-alat bukti surat untuk mendukung permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pemohon tersebut diajukan oleh Pemohon didalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Pebruari 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Hal 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena permohonan Pemohon dicabut oleh

Pemohon secara lisan pada tanggal 25 Pebruari 2019, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 152 KUH.Perdata dan pasal - pasal dari Undang - Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal 30 Januari 2019, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 107/ Pdt.P / 2019/ PN Dps tanggal 1 Pebruari 2019;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 25**

Pebruari 2019.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I WAYAN DERESTA, SH.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.,MH.

Hal 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon.....	Rp. 125.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
3. Redaksi Penetapan Pencabutan	Rp. 5.000,-
4. Meterai Penetapan Pencabutan.....	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)